

BAB IV

**MENEROPONG MAKNA NILAI-NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN
BERADAB DARI PERSPEKTIF ETIKA IMMANUEL KANT ATAS MARTABAT
PRIBADI MANUSIA**

**4.1 IDEAL KEMANUSIAAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN INTERNASIONAL
BANGSA INDONESIA**

Ideal kemanusiaan dalam konteks hubungan internasional bangsa Indonesia ialah nilai kemanusiaan.

Pertama: pergulatan menempatkan manusia sebagai subjek merdeka, cerah budi dan nurani bening untuk menganyam kebudayaannya sebagai tempat saling menghormati, saling menyejahterakan dan saling memanusiakan manakala kultur maupun struktur yang diolah bersyarat pokok penomorsatuan humanisasi sebagai tujuannya. Maka, setiap wujud pembudayaan (kata kunci Drijarkara untuk menunjuk antithesis pembudayaan) yang mereduksi manusia sebagai pribadi, citra Tuhan harus dilawan seradikal-radikalnya.¹ Humanisasi Drijarkara adalah humanisasi pertama-tama religius, artinya bersumber dari religiositas (ruang batin) ketulusan hubungannya dengan yang adiduniawi. Dari humanisasi religius vertikal itulah dihayati proses kebudayaan horizontal dengan sesama manusia, sesama warga masyarakat, sesama bangsa untuk merajut tat sosial yang bersaudara satu sama lain.

Kedua manusia sebagai sahabat bagi sesamanya (*homo homini socius*). Cita-cita humanisasi kultur maupun struktural berpijak pasti dan tegas pada visi kemanusiaan manusia

¹ Mudji Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 78.

sebagai rekan bagi sesamanya.² Dengan demikian, filosofi sila ke-2 Pancasila (kemanusiaan yang adil dan beradab) melahirkan pandangan bahwa, bangsa Indonesia:

Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa., Saling mencintai sesama manusia., Mengembangkan sikap tenggang rasa., Tidak semena-mena terhadap orang lain., Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan., Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan., Berani membela kebenaran dan keadilan., Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.³

Nilai luhur diatas, mengarahkan manusia pada upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Pemahaman kita tentang kemanusiaan ternyata mengandaikan pengakuan bahwa manusia apa pun latar belakangnya setara dan bebas. Oleh Karena itu, dalam bentuk gagasan para Bapak Bangsa kita sudah merumuskan pentingnya nilai kemanusiaan dan implikasinya dalam alinea pertama Pembukaan UUD-Negara RI Tahun 1945.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”⁴

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 dengan sangat jelas menyurakan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Penentuan nasib sendiri ini tidak hanya berlaku kolektif, tetapi juga kebebasan menentukan jalan hidup berlaku bagi setiap orang. Dengan kata lain, kemerdekaan atau kebebasan menentukan nasib sendiri menggunakan logika

² *Ibid.*, hlm. 79.

³ S. Bahar Soeprapto dan L. Arianto, *Cita Negara Persatuan Indonesia*, (Jakarta: BP-7, 1993), hlm. 53-55. Dikutip oleh, Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Pendidikan Pancasila*, (Jakarta: Direktur Jenderal, 2016), hlm. 187

⁴ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, dkk, *PANCASILA KEKUATAN PEMBEBASAN* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 133, dikutip dari kompilasi *lengkap UUD 1945 dalam lintasan Amandemen dan UUD (yang pernah berlaku) di Indonesia (sejak Tahun 1945)*, hlm. 3.

‘keseluruhan untuk bagian-bagian’ atau ‘*totem pro parte*’. Konsekuensinya, kemerdekaan bangsa Indonesia berlaku untuk kebebasan setiap orang yang memiliki identitas diri sebagai orang Indonesia’. Selain itu, kemerdekaan yang dinyatakan sebagai hak segala bangsa menyiratkan pengakuan bahwa baik setiap bangsa maupun setiap orang tanpa terkecuali adalah setara.⁵ Memperjelaskan nilai ideal kemanusiaan tersebut, berakar dari Perikemanusiaan yang merupakan ikhtiar untuk membangun persahabatan internasional antarbangsa, bertolak dari rasa hormat pada inti kemanusiaan. Hal ini merupakan humanisme yang didalamnya termuat pengakuan bahwa manusia itu makhluk spesifik yang punya kodrat tersendiri.⁶

Nilai kemanusiaan merupakan nilai universal yang dipegang teguh bagi seluruh bangsa umat manusia. Nilai-nilai kemanusiaan itu hanyalah bermakna sejauh bisa dibumikan dalam konteks sosiohistoris partikularitas bangsa-bangsa yang bersifat heterogen. Secara tepat Bung Karno mengatakan, “*internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.*” (Pidato Soekarno 1 Juni 1945).⁷

Oleh karena itu, jelas bahwa kemanusiaan yang ideal dalam konteks hubungan internasional terletak pada nilai kemanusiaan, tentunya dibutuhkan kemanusiaan yang dapat melaksanakan ketertiban dunia, kedamaian abadi dan kesejahteraan umum sebagai makhluk yang memiliki kodrat mulia yang wajib melaksanakan tanpa terkecuali.

4.2 TINJAUAN MANUSIA BERKEADILAN SEBAGAI LANDASAN IDEAL DAN KONSTITUSIONAL BANGSA INDONESIA DARI PERSPEKTIF ETIKA KANT

⁵ *Ibid.*, dikutip dari Pasal 28A-28J UUD Negara RI Tahun 1945 jelas menekankan kesetaraan ini.

⁶ Mudji Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 42.

⁷ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi, *Op. Cit.*, hlm. 53.

Di dalam *Grundlegung* Kant mencita-citakan sesuatu yang disebutnya “Kerajaan Tujuan-tujuan” (*Reich der Zwecke*). Yang dimaksudkan Kant dengan kerajaan tujuan-tujuan adalah keadaan dimana semua manusia berbudi taat pada imperatif kategoris, yang antara lain terejawantah dalam ketaatan pada hukum umum (*allgemeines Gesetz*) yang ia buat sendiri, dan manusia diperlakukan sebagai person, yakni sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Kant sendiri memang mengakui bahwa keadaan ini adalah suatu cita-cita ideal, akan tetapi mengusahakan tercapainya semua ini adalah kewajiban kita dan merupakan perintah moral.⁸

Perlu dipertegas bahwa, untuk menjelaskan prinsip manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, tidak berarti bahwa prinsip ini didasarkan pada atau diperoleh dari pengalaman. Mengapa demikian? Kant mengemukakan dua alasan. Pertama, prinsip ini berlaku universal, berlaku atas semua makhluk berbudi selalu dan di mana-mana, dan karenanya pengalaman tidak bisa menjamin ini. Kedua, di dalam prinsip ini manusia sebagai person dipahami sebagai tujuan objektif dan bukan semata-mata alat yang boleh dipakai begitu saja untuk mencapai tujuan sementara orang di bidang empiris, yakni tujuan subjektif. Dan sebagai tujuan objektif, manusia sebagai person seperti telah dikatakan Kant sebelumnya adalah dasar dari imperatif kategoris berkat posisinya yang khas (berakal budi dan berkehendak bebas).⁹

Oleh karena itu, imperatif kategoris merupakan hukum umum dimana manusia wajib diperlakukan sebagai person yakni sebagai tujuan bukan saran. Nilai tersebut, merupakan implisit suatu nilai keadilan yang mulia yang dimiliki semua orang tanpa ada perbedaan. Tindakan kewajiban tersebut merupakan perintah moral. Nilai moral itu berlaku universal dimana manusia bereksistensi. Haruslah kita akui, bahwa daya-daya yang ada pada diri kita itu

⁸ S.P. Lili Tjahjadi, *Op. Cit.*, hlm. 63.

⁹ *Ibid.*, hlm. 88-89.

akhirnya berarti: persona atau pribadi sendiri dalam geraknya ke kesempurnaan. Itulah sebabnya daya-daya yang ada pada manusia tidak boleh disalahgunakan. Pikiran, mata, tangan, atau apa saja dari manusia adalah dinamika untuk kesempurnaan manusia.¹⁰

Pandangan di atas berarti, bahwa sebagai manusia makhluk yang sadar senantiasa memahami segala tindakan apa pun dalam kehidupannya semestinya memperlihatkan nilai moralnya. Moralitas diperlihatkan sebagai nilai dasar kemanusiaan manusia sehingga tindakan keadilan manusia semestinya dijunjung tinggi bagi semua manusia. Hal tersebut merupakan kewajiban manusia sebagai kodrat yang mulia, sehingga kebebasan tiap-tiap orang, tapi tidak dibenarkan apabila kebebasan tersebut tidak berasas pada pembatasan atau hukum umum yakni moralitas manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. N. Drijarkara S.J., bahwa ketika terjadinya situasi pembalikan atau anti nilai pada humanisasi. Misalnya, perangkat hukum yang seharusnya berfungsi dalam humanisasi untuk menegakkan hak dan keadilan bisa menjadi anti nilai kalau ia ternyata menginjak-injak keadilan.¹¹

Dengan kata lain, bahwa tekanan terhadap tujuan manusia berkeadilan sebagai landasan idel terletak pada dasar penegasan terhadap perikemanusiaan. Cara bertindak yang berperikemanusiaan harus mamapu direalisasikan dalam tindakan yang adil dan beradab. Sikap perikemanusiaan bisa dicapai apabila kita mampu berlaku adil dan beradab terhadap diri dan sesama. Sikap kemanusiaan juga dipertegaskan prinsip internasionalitas. Dalam hal ini, kemanusiaan adalah prinsip universal. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila yang mewajibkan kita sebagai warga negara Indonesia, untuk menjalankan suatu cara hidup, yang berperikemanusiaan terhadap diri sendiri dan sesama, baik sebagai pribadi maupun sebagai

¹⁰ Prof. Dr. N. Drijarkara S.J., *Op. Cit.*, hlm. 58.

¹¹ Mudji Sutrisno, *Drijakara Filsuf yang Mengubah Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 64-65.

anggota kelompok bangsa, dengan berlaku adil dan beradab (sehingga kita berbeda dari hewan dan cara hidup hewan).¹²

Sikap perikemusiaan yang harus di junjung tinggi dalam kehidupan bersama, adalah sikap memandang sesamanya sebagai *homo homini socius*: manusia adalah kawan bagi sesamanya, kawan yang membantu menjadi semakin manusiawi dan kawan yang ikut mengantarkannya menuju ke pusat hidupnya, yaitu Tuhan.¹³ Pandangan tersebut menunjukkan, bahwa manusia harus memandang sesamanya sebagai pribadinya sendiri sehingga dalam tindakan apa pun itu sesamanya selalu menjadi penyempurnaan bagi pribadi sebagai manusia. Oleh karena itu, manusia pada hakikatnya adalah 'adil' dan 'beradab' (sila II). Hal ini berarti bahwa nasional manusia adalah adil yaitu ***adil terhadap Tuhannya, terhadap dirinya sendiri*** serta ***harus adil terhadap sesama manusia*** yaitu orang lain dan masyarakat (dalam kehidupan masyarakat). Adapun keadilan dalam hubungannya dengan manusia lain, adalah keadilan dalam hidup bersama (kehidupan sosial) yaitu adil terhadap manusia lain dan masyarakat dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).¹⁴

Dengan demikian, tinjauan manusia berkeadilan diketahui dalam setiap orang bahwa manusia dapat memahami arti kemanusiaan sebagai personal yakni manusia senantiasa sadar dan menghayati sebagai subjek yang merupakan tujuan dan bukan sarana. Dalam segala hal apa pun, baik tindakan politik maupun pembangunan manusia senantiasa menjadi tujuan sehingga nilai ketidakadilan itu dengan sendirinya tidak hadir dan bersarang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka nilai keadilan dengan sendirinya dapat terwujud.

¹²Vitalis Djebarus, *Loc. Cit.*

¹³Mudji Sutrisno, *Drijakara Filsuf yang Mengubah Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 16-17.

¹⁴Prof. DR. Kaelan, *Op. Cit.*, hlm. 225.

4.3 TINJAUAN MANUSIA BERKEADILAN DARI PERSPEKTIF EPISTEMOLOGI DAN ETIKA KANT

Untuk memahami manusia berkeadilan dari sudut pandang pengetahuan, disini penulis meminjam teori keadilan menurut Plato. Plato mengatakan bahwa nilai keadilan membawa orang pada kebahagiaan. Kebahagiaan tidak akan dialami oleh orang yang pikirannya terombang-ambing ke sana kemari. Plato memberikan penjelasan tentang bagian-bagian khas dalam diri manusia. Hasrat atau nafsu mengarahkan pada cinta akan keuntungan. Roh mengantar pada cinta akan kehormatan. Akal budi mengantar manusia pada cinta akan kebijaksanaan. Perdebatan tentang berbagai pemikiran membutuhkan pertimbangan yang baik untuk menyelesaikannya. Hanya akal budi yang mengetahui secara jelas bagian-bagian dari kehendak manusia. Maka, akal budi akan memberi pertimbangan yang terbaik ketika di dalam diri manusia muncul keinginan untuk memuaskan nafsu. Orang yang akal budinya jernih ia akan bersikap dan bertindak adil. Ia akan menemukan kepuasan hidup yang paling dalam.¹⁵

Sebagaimana dalam ajaran Kant mengenai hukum moral atau etika, bahwa nilai moral baru diperoleh di dalam moralitas. Yang dimaksudkan Kant dengan moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita, yakni apa yang kita pandang sebagai kewajiban kita. Moralitas akan tercapai apabila kita menaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan kita atau lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan kita sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban kita.¹⁶

Dengan kata lain,.kewajiban moral selalu berkaitan dengan nilai moral. Kewajiban moral terungkap dalam prinsip dasar: “Yang baik harus dilakukan”. Prinsip ini mengandung dua

¹⁵ James Garevey, *20 KARYA FILSAFAT TERBESAR* (Kanisius: Yogyakarta, 2010), hlm. 16-17.

¹⁶ S.P. Lili Tjahjadi, *Op. Cit.*, hlm. 47.

pengertian: (1). Sesuatu diwajibkan karena baik dan bukan sesuatu baik karena diwajibkan. Nilai mendahului kewajiban. (2). Secara tradisional prinsip dasar ini masih dirumuskan ;ebih tersurat lagi: “Yang baik harus dilakukan dan yang buruk harus dihindari”. Prinsip ini menegaskan bahwa melaksanakan kewajiban moral, yaitu melakukan yang adalah tugas khas, dan bahkan panggilan manusia sebagai manusia. Jadi prinsip ini sama sekali tidak berarti orang puas karena tidak melakukan yang buruk. Ideal hidup moral bukannya *mempertahankan diri* agar tak melakukan yang buruk, melainkan *menghasilkan buah* (mewujudkan diri) dengan bertindak baik.¹⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tinjauan manusia berkeadilan terletak pada kepribadian manusia akan kesesuaian sikap dan tindakan moralnya dalam berelasi. Hal ini dengan sendirinya, menunjukkan bahwa apabila ia menaati hukum umum maka dengan demikian ia akan menunjukkan kebahagiaan batiniahnya dimana tidak adanya konflik atau masalah yang terjadi dalam kehidupannya dengan sesama. Lalu kewajiban moral merupakan rel manusia sebagai manusia untuk melaksanakan tindakan yang mana yang harus dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan sebab manusialah makhluk yang sadar akan dirinya dan kehidupannya.

4.4 MANUSIA FINIS KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

Manusia finis kehidupan bangsa dan negara Indonesia adalah manusia yang berasas pada Pancasila. Disini, manusia Indonesia, mempunyai asas yang mulia bahwa yang menegara itu adalah bangsa Indonesia (sila Persatuan Indonesia). Tujuan bersama menegara adalah keadilan sosial, yakni meratanya kesejahteraan. Bagaimana itu diselenggarakan dalam negara? Melalui demokrasi, di mana para warga negara diakui sebagai subjek-subjek merdeka dengan keluhuran

¹⁷ Frans Ceunfin, *Op. Cit.*, hlm. 46-47.

dan kedaulatannya. Lalu apa yang disempurnakan? *Human nature* atau kodrat manusia sesuai dengan citra manusia kita, yaitu pengakuan bahwa ia berasal dari Tuhan. Manusia mesti tumbuh sebagai gambar Tuhan.¹⁸ Dengan demikian, proses perjuangan tersebut merupakan dasar terbentuknya menjadi negara dan bangsa Indonesia. Negara tercipta oleh manusia rakyat Indonesia dalam koridor perjuangan keadilan yang menuju kesejahteraan umum.

Proses ketimpangan-ketimpangan yang dialami dan dilalui sangat lama sampai pada tercapainya nilai mulia yakni kemerdekaan, manusia lalu dipandang, sebagaimana tesis Drijarkara mengenai siapa manusia dan siapa sesama manusianya. Tesis Drijarkara mengenai manusia dan sesama, dirangkumnya dalam “*homo homini socius*” (manusia adalah kawan atau rekan bagi sesamanya). Tesis ini diolah sebagai *counter* lawan balik terhadap terapa usaha menghabisi sesama dalam persaingan berdarah, bahkan usaha meniadakan sesama dengan menghilangkannya lewat iklim hidup sosial yang kejam, yaitu “*homo homini lupus*” yang berarti manusia adalah serigala (yang saling iri, dengki, mencakar, dan membunuh) bagi sesamanya.¹⁹

Perjuangan tersebut di atas, masyarakat atau warga Indonesia lalu menerima kemerdekaan yang dilalui dengan jalan demokrasi, dengan menjunjung nilai luhur sebagai makhluk yang sadar oleh citra kemuliaanya yakni makhluk ciptaan Tuhan. Dalam artinya nilai kemanusiaan adalah nilai universal. Universalisasi tersebut berarti bahwa nilai-nilai yang dialami dan diberikan pada hidup itu juga berharga bagi orang-orang lain.²⁰ Dengan demikian, manusia finis kehidupan bangsa dan negara Indonesia dapat terwujud.

¹⁸ Mudji Sutrisno, *Op. Cit.*, 43-44.

¹⁹ Mudji Sutrisno, *Ibid.*, hlm 59.

²⁰ *Ibid.*, hlm 47.

4.5 DEKADENSI MORAL DAN KECENDERUNGAN SIFAT ANARKIS SEBAGAI TANTANGAN KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Dekadensi atau kemerosotan moral dan kecenderungan sifat anarkis kiranya tidak datang dari ideologi-ideologi universalis, melainkan dari partikularisme primordialisme. Primordialisme menggantikan hormat terhadap martabat dan hak asasi segenap orang dan segenap kelompok sosial dengan pemutlakan kepentingan dan cita-cita kelompok sendiri masing-masing, toleransi dengan intoleransi, keterlibatan pada peradaban pergaulan antara golongan masyarakat dan bangsa-bangsa dengan kebengisan serta kebrutalan, atas nama kebencian kesukaan atau *claim* kebenaran mutlak keagamaan. Kita akan menyaksikan munculnya kembali bentuk-bentuk kekejaman, kepicikan dan fanatisme yang di zaman pra-budaya modern pun biasanya tidak kelihatan. Sekarang saja semakin banyak dari konflik dan huru-hara di seantero bumi tidak lagi bersifat ideologis, melainkan primordial.²¹

Dekadensi moral disebabkan oleh sifat primordial yang mengakar jiwa sekelompok orang dalam pemahaman bahwa kebenaran mutlak hanya ada pada ajaran ideologi mereka. Bahkan tindakan-tindakan anarkis seolah-olah diajarkan dalam agama mereka dan merupakan jalan yang benar sebagai perlawanan terhadap umat yang berbeda agama. Satu hal yang tak disadari bahwa tindakan anarkis yang dilakukan mengatasnamakan agama sama sekali tidak memandang sesama manusia yang beragama lain adalah manusia, seperti tindakan pembunuhan, peperangan dan pemboman dan berujung kematian menjadi suatu hal pembenaran yang bersarang dalam diri mereka. Hal tersebut mencoreng dan membunuh nilai kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan yang mulia. Nilai kemanusiaan yang menjadi nilai yang luhur dibinasakan sejajar binatang makhluk *infrahuman*. Sebagaimana manusia dipandang seolah-olah sebagai “*homo homini*

²¹ Frans Magniz Suseno, *di senja zaman ideologi: tantangan kemanusiaan universal* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 109.

lupus” yang berarti manusia adalah serigala (yang saling iri, dengki, mencengkam, dan membunuh) bagi sesamanya.²²

Dengan demikian, pandangan di atas semestinya diubah dan ditegaskan secara tepat kebenaran, yakni: *pertama*, saling memperlakukan sesame sebagai pribadi-pribadi yang dihormati otonominya. *Kedua*, menggantikan kehidupan yang bersifat *homo homini lupus* menjadi *homo homini socius*.²³

Hal tersebut, sebagaimana dikumandangkan oleh Immanuel Kant dalam bukunya mengenai hukum moral. Kant mau menunjukkan kepada kita kekhasan kesadaran moral, yakni bahwa apa yang saya yakini sebagai kewajiban bersifat objektif dan berlaku bagi siapa pun yang berada dalam situasi yang sama dengan saya. Maksud Kant bukanlah bahwa semua orang memang sependapat dengan pandangan moral saya, melainkan saya mempunyai kesadaran bahwa *seharusnya* setiap orang dalam situasi yang sama dengan saya sependapat dengan saya. Atau: apa yang di dalam hatiku saya sadari sebagai kewajiban merupakan kewajiban bagi siapa saja yang berada dalam situasi yang sama dengan saya. Maka itu, saya perlu mengetahui apakah yang akan terjadi apabila setiap orang mau bertindak berdasarkan keyakinan moral (maksim) saya. Bagi Kant, sifat dapat diuniversalisasikan lantas menjadi syarat bagi tindakan yang wajib dilakukan. Jika prinsip tindakan saya bisa diuniversalisasikan, saya wajib melakukannya. Namun, jika sebaliknya, prinsip tindakan saya tidak bisa diuniversalisasikan, saya wajib tidak melakukannya.²⁴

²² Mudji Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 59.

²³ Mudji Sutrisno, *Ibid.*, hlm. 88-89.

²⁴ S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral, Op. Cit.*, hlm. 83.